

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN PAUD DARUL MUTTAQIN



IZIN OPERASIONAL : 420/114/04/dikbudpora/201 NPSN : 69843218 Email : pauddarulmuttaqin123@gmail.com Alamat : Dasan Tereng, Desa Gumantar, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara Kode Post : 83755

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD DARUL MUTTAQIN

Nomor: 023/TPPK/PAUD.DM/I/2024

Tanggal: 20 Januari 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD PAUD DARUL MUTTAQIN KABUPATEN LOMBOK UTARA NTB Masa Tugas Tahun 2024 / 2026

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PAUD Darul Muttaqin, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Darul Muttaqin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Darul Muttaqin masa bakti 2024 / 2026

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baiat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Hasil rapat pendidik dan tenaga kepndidikan beserta komite PAUD Darul Muttaqin Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara tanggal 18 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Darul Muttaqin yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Darul Muttaqin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Darul Muttaqin ini.

Kedua

TPPK PAUD Darul Muttaqin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Darul Muttaqin

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD Darul Muttaqin memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam halpeserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal l (satu) kali dalam l (satu) tahun.

Keempat

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Darul Muttaqin Memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2024 / 2026

Kelima

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Darul Muttaqin bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Darul Muttaqin

Keenam

: Koordinator TPPK PAUD Darul Muttaqin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Darul Muttaqin dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : Keputusan Kepala PAUD Darul Muttaqin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ketujuh

Ditatankan di . Dagan Tarang

Ditetapkan di : Dasan Tereng Pada Tanggal : 20 Januari 2024

Kepala
PALE Darul Muttaqin
ANA YANTI SIDIK, S.Pd

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD DARUL MUTTAQIN

Nomor: 023/PPK/PAUD.DM/I/2024

Tanggal: 20 Januari 2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD DARUL MUTTAQIN MASA TUGAS TAHUN 2024 / 2026

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Rapina, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Apedin, S.A.P	Komite Sekolah	Anggota
3.	Arifudin, S.Pd	Orang Tua Siswa	Anggota
4.	Siti Nur Asyiah	Pendidik	Anggota
5.	Mutiah	Pendidik	Anggota
6.	Reninsih, S.A.P	Pendidik	Anggota
7.	Muh. Basarudin, S.Sos	Orang Tua Siswa	Anggota
8.	Fedi Suriyadi	Tenaga Kependidikan	Anggota
9.	M. Zaenudin	Orang Tua Siswa	Anggota

